

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1984



NOMOR : 4

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR 04/PD/1983

TENTANG

IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penertiban dan pengedaran, pembelian dan penjualan serta penggunaan obat-obatan, di pandang perlu untuk segera mengeluarkan ketentuan pemberian Izin kepada pedagang Eceran Obat;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Obat Keras Stbl. 1949 No. 419;
4. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
6. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang FARMASI;

7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan sebagaimana urusan Pemerintah Pusat mengenai kegiatan Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil se Jawa;
8. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/Kab/B. VII/1972 tanggal 28 Agustus 1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 29 Maret 1965 No. 950/Ph/1965 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat-Obatan;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Pedagang Eceran Obat adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki Izin untuk menyimpan obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (Daftar W) untuk di jual secara eceran di tempat tertentu;
- e. Izin adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada pedagang atau izin Toko obat;
- f. Pedagang obat eceran Golongan A adalah Pedagang yang khusus menjual obat saja;
- g. Pemegang izin adalah orang perorangan atau Badan Hukum atas nama siapa izin itu diberikan;

- h. Obat adalah obat bebas dan obat bebas terbatas;
- i. Obat Bebas adalah obat yang tidak termasuk pada daftar obat Bebas terbatas, daftar obat keras daftar narkotika dan obat berbahaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dapat dijual tanpa resep dokter dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan;
- j. Obat bebas terbatas adalah obat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 6355/Dirj/SK/69 tgl. 28 Oktober 1969;
- k. Pedagang eceran Obat Golongan B adalah pedagang yang di samping menjual obat, obat tradisional juga barang-barang lainnya;
- l. Pedagang Eceran Obat Golongan C adalah Pedagang yang hanya menjual obat bebas sebagai sampingan.

BAB II

PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang bermaksud untuk mengusahakan, menyimpan, penjualan atau mengedarkan obat untuk di pergunakan oleh Umum di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus mempunyai Izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana termaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus diajukan tertulis dengan di bubuhi meterai yang cukup kepada Walikotamadya Kepala Daerah yang didalamnya mmemuat lengkap yang berhubungan dengan permohonan itu.
- (2) Yang dimaksud dengan penjelasan dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - 2.1. Nama dan Alamat pemohon;
 - 2.2. Nama dan alamat perusahaan;
 - 2.3. Denah tempat usaha;
 - 2.4. Salinan Surat Izin bangunan bagi perusahaan/Toko yang menempati bangunan tersendiri;
 - 2.5. Bukti hak sewa atau hak penggunaan dan izin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain;
 - 2.6. Salinan Surat Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 2.7. Bukti Pelunasan Pajak Perusahaan, Ipeda, Pajak Jalan, pajak Rumah Tangga;
 - 2.8. Surat Pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker bagi pemohon pedagang eceran golongan A dan Golongan B apabila akan menjual obat bebas terbatas;
 - 2.9. Salinan Ijazah dan surat izin Kerja Asisten Apoteker;

BAB III

BESARNYA BIAAYA IZIN

Pasal 4

- (1) Kepada setiap pemohon dan atau pedagang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan melunasi biaya Izin pada saat permohonannya dikabulkan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- 1.1. Untuk pedagang eceran obat golongan A sebesar Rp. 10.000,-
 - 1.2. Untuk pedagang eceran obat golongan B sebesar Rp. 7.500,-
 - 1.3. Untuk pedagang eceran obat golongan C sebesar Rp. 5.000,-
- (2) Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dengan leges yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- 2.1. Untuk pedagang eceran obat golongan A sebesar Rp. 400,-
 - 2.2. Untuk pedagang eceran obat golongan B sebesar Rp. 300,-
 - 2.3. Untuk pedagang eceran obat golongan C sebesar Rp. 200,-
- (3) Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga untuk setiap pembaharuan Izin.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

Masa berlakunya izin adalah selama waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Surat Izin itu dikeluarkan.

Pasal 6

Izin menjadi tidak berlaku lagi apabila :

1. Dipindah tangankan, dihibah dan dijual;
2. Terjadi perubahan alamat, lokasi, struktur atau konstruksi bangunannya.

Pasal 7

Setiap pedagang eceran obat diwajibkan memasang papan nama dengan mencantumkan nomor izin pada pojok kanan bawah papan nama tersebut ditempat usahanya.

Pasal 8

Papan nama termaksud pada pasal 7 harus mudah dilihat umum dengan tulisan berwarna hitam di atas dasar putih berukuran minimal lebar 40 cm dan panjang 60 cm.

Pasal 9

Pedagang Eceran Obat dilarang :

1. Menerima resep dokter.
2. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali, meracik, mencampur bahan-bahan obat.
3. Menjual obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya.
4. Menjual obat yang telah rusak.
5. Menjual obat yang tidak jelas asal usulnya.
6. Mengganti; menghilangkan atau membuat tidak dapat dibacanya merk obat, label peringatan dan atau tulisan yang terdapat pada obat dan pembungkusnya
7. Bertindak sebagai pedagang besar Farmasi.
8. Mencampur adukan obat-obat bebas dengan obat-obat bebas terbatas atau barang-barang lain dalam satu tempat.
9. Memasang papan nama apotek atau yang menyamainya, iklan-iklan dan barang-barang cetakan lainnya yang sama atau yang menyamai nama apotek, pabrik obat atau pedagang besar Farmasi.

Pasal 10

Terhadap penyimpanan, peredaran dan penjualan obat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan atau yang dikeluarkan oleh Instansi yang ditunjuknya.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dengan hukuman selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pedagang eceran obat yang dijalankan dengan izin yang sudah tidak berlaku lagi dan atau tidak sah dikenakan tindakan penyegelan atau penutupan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK II BANDUNG TENTANG IJIN PEDAGANG ECERAN OBAT.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam : Lembaran Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 18 AGUSTUS 1983

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 6 Mei 1984 Nomor :188.342/SK/452-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 April 1984 No. 4 Tahun 1984 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049